

# **SINERGITAS DENSUS 88 ANTI TEROR DENGAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENCEGAH RADIKALISASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2018 TENTANG TERORISME**

**Rahmat Cok Priyanto**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

e-mail: [ucokbekak35@gmail.com](mailto:ucokbekak35@gmail.com)

## **Abstrak**

Adanya fenomena penanaman paham radikal terhadap mahasiswa di perguruan tinggi merupakan bentuk kejahatan yang sangat berbahaya, hal ini bahkan telah terjadi di wilayah provinsi Bali, Dari penjelasan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain: Bagaimanakah sinergitas Densus 88 Anti Teror dengan Perguruan Tinggi dalam mencegah radikalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme? serta Bagaimanakah upaya pencegahan yang telah dilakukan Densus 88 Anti Teror dengan Perguruan Tinggi dalam mencegah radikalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*) data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan. Bentuk sinergitas Densus 88 Anti Teror dengan Perguruan Tinggi dalam mencegah radikalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme adalah mengadakan webinar-webinar pada Instansi-Instansi Perguruan Tinggi dimana kegiatan webinar ini merupakan Langkah preventif untuk mencegah radikalisme di lingkungan perguruan tinggi, dengan deklarasi yang menekankan pada nilai-nilai kebangsaan, anti-radikalisme/terorisme, dan cinta tanah air. Serta Upaya pencegahan yang telah dilakukan Densus 88 Anti Teror dengan Perguruan Tinggi dalam mencegah radikalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme adalah dengan Mengadakan seminar, workshop, dan program edukasi tentang radikalisasi dan pencegahannya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa serta staf akademik serta Membangun Narasi Positif dengan Menggunakan media sosial dan platform lain untuk membangun narasi positif tentang pentingnya kerjasama ini dalam mencegah radikalisasi.

**Kata kunci** : Anti Teror, Radikalisasi, Terorisme

## ***Abstrack***

*The phenomenon of instilling radical ideas in students at universities is a very dangerous form of crime, this has even happened in the province of Bali. From the explanation above, several problems can be formulated, including: What is the synergy of Densus 88 Anti-Terror with Universities in preventing radicalization? based on Law Number 5 of 2018 concerning Terrorism? and what prevention efforts have been carried out by Densus 88 Anti-Terror with Universities to prevent radicalization based on Law Number 5 of 2018 concerning Terrorism? The type of research used in this research is empirical juridical research. This type of empirical juridical research is research that examines and analyzes the operation of law in society (law in action). The main data used is data sourced from the field.. A form of synergy between Densus 88 Anti-Terror and Higher Education Institutions in*

*preventing radicalization based on Law Number 5 of 2018 concerning Terrorism is holding webinars at Higher Education Institutions where this webinar activity is a preventive step to prevent radicalism in the tertiary environment, with a declaration which emphasizes national values, anti-radicalism/terrorism, and love of the country. As well as prevention efforts that have been carried out by Densus 88 Anti-Terror with Higher Education Institutions to prevent radicalization based on Law Number 5 of 2018 concerning Terrorism, namely by holding seminars, workshops and educational programs about radicalization and its prevention to increase awareness and understanding of students and academic staff as well as Building a Positive Narrative by Using social media and other platforms to build a positive narrative about the importance of this collaboration in preventing radicalization.*

**Keywords:** *Anti-Terror, Radicalization, Terrorism*

## **1. PENDAHULUAN**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Antiterorisme) menjadi babak baru dalam penanggulangan terorisme yang lebih komprehensif, meliputi pencegahan, penegakan hukum atau penindakan (pemberantasan, penanggulangan), dan perlindungan termasuk pemulihan korban dan kompensasinya, kelembagaan dan pengawasan. UU Anti terorisme memberi otoritas yang lebih besar kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (yang selanjutnya disingkat LPSK), kepolisian, kejaksaan, kehakiman, maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (yang selanjutnya disingkat BNPT), dan lembaga terkait lainnya. Selain itu juga adanya tim pengawas yang akan dibentuk DPR RI untuk memonitor dan mengevaluasi kerja lembaga-lembaga tersebut. Kunci efektifitasnya adalah sinergitas semua pihak, baik pemerintah (kementerian dan lembaga) yang memiliki kewenangan di tingkat nasional maupun daerah, berkolaborasi dengan segenap masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat.<sup>1</sup> Namun demikian, sejumlah pihak mengkhawatirkan adanya pelanggaran HAM dalam upaya penanggulangan terorisme.

Guna meningkatkan keamanan sebagai usaha dari negara untuk menanggulangi aksi terorisme di Indonesia adalah dengan dibentuknya sebuah Detasemen Khusus Anti Teror (yang selanjutnya di singkat Densus 88 AT) yang sekarang dikenal dengan mana DENSUS 88 AT atau DENSUS 88. Pengertian dari DENSUS 88 terdapat dalam dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden

---

<sup>1</sup> Arif Hidayat, Laga Sugiarto, 2020, *Strategi Penangkalan & Penanggulangan Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah*, Jurnal USM Law Review, e-ISSN : 2621-4105, Vol. 3, No. 1 Tahun 2020, hlm. 137.

Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

- (1) Detasemen Khusus 88 anti Teror disingkat DENSUS 88 AT adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang penanggulangan kejahatan terorisme yang berada di bawah Kapolri.
- (2) DENSUS 88 AT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme.

Radikalisme merupakan gangguan, ancaman, tantangan dan hambatan nasional, dengan berbagai motif, diantaranya kesukuan, nasionalisme/separatisme (*ethnicity, nationalism/separatism*); kemiskinan, kesenjangan dan globalisasi (*poverty, economic disadvantage, and globalisation*); tidak adanya demokrasi; pelanggaran harkat kemanusiaan (*dehumanisation*); dan eksklusifisme agama.<sup>2</sup>

Radikalisme merupakan faham atau aliran radikal dalam politik yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.<sup>3</sup> Radikalisme merupakan pandangan mengenai keinginan melakukan perubahan radikal sesuai dengan interpretasi agama dan ideologi yang dianut melalui kekerasan fisik ataupun kekerasan simbolik, bahkan sampai pada bunuh diri menuju kebermaknaan hidup yang diyakininya.<sup>4</sup>

Hulu dari radikalisme adalah fundamentalisme yaitu radikalisme paham keagamaan komunitas yang mengkonstruksi makna salafisme radikal yang eksklusif dan cenderung ekstrim (merasa paling benar, dan menyesatkan orang lain).<sup>5</sup>

Adapun hilir dari radikalisme adalah aksi terorisme (faham mengenai pilihan penggunaan cara-cara kekerasan yang menimbulkan ketakutan dan ancaman (*intangible threats*) sebagai cara yang sah untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang biasanya mengatasnamakan suatu agama atau ideologi).<sup>6</sup>

Terorisme merupakan kejahatan transnasional (*transnational crime*) dan terorganisir (*organized of crime*) terhadap kemanusiaan, perdamaian dan keamanan nasional serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga dikategorikan

---

<sup>2</sup> Bambang, Pranowo, 2011, *Orang Jawa Jadi Teroris*, Pustaka Alfabet. Jakarta, hlm. 1

<sup>3</sup> Iskandar. 2016. *Manajemen dan Budaya Perpustakaan*. Refika Aditama, Bandung, hlm.

2

<sup>4</sup> Abu Rokhmad, 2012, *Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal*, Jurnal Walisongo, Vol. 20, No. 1, Mei 2012, hlm. 147.

<sup>5</sup> Syamsul Arifin, 2009, *Radikalisasi Paham Keagamaan Komunitas Pesantren*, Jurnal Al-Mawarid, Vol. 12, No. 1 Januari - Juni 2009, hlm. 41.

<sup>6</sup> Golose, Petrus Reinhard, 2009, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, hlm. 38.

sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga membutuhkan pola penanganan luar biasa (*extra ordinary measure*).<sup>7</sup>

Pada hakikatnya, radikalisme dan terorisme adalah persoalan konflik budaya dalam suatu masyarakat nasional yang bersifat plural secara kultural,<sup>8</sup> sehingga pencegahan, baik sebagai strategi pencegahan awal (*preventive*) dan aksi dadakan (*pre-emptive*) melalui budaya hukum dan kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan solusi terbaik dalam menangkal radikalisme yang senantiasa berkembang di Indonesia. Berbagai cara masih sangat mungkin dijadikan sebagai jalan untuk mengkompromikan paham keagamaan untuk bisa berjalan berdampingan satu dengan lainnya. Kearifan lokal yang merupakan sub dari budaya hukum adalah kekayaan sekaligus kekuatan untuk menjadi instrumen dalam mencairkan suasana dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih baik dan harmoni satu dengan lainnya.<sup>9</sup>

Perguruan Tinggi adalah sumber ilmu sekaligus wadah pemasok utama sumber daya manusia bangsa. Di sinilah calon-calon intelektual digembleng dan dibina untuk mempersiapkan generasi penerus yang akan membawa bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik. Dengan posisinya yang sedemikian strategis, Perguruan Tinggi selayaknya steril dari semua paham yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang selanjutnya disingkat NKRI) dan Pancasila sebagai ideologi bangsa, atau kegiatan-kegiatan lain yang bertolak belakang dengan peran dan fungsi luhur lembaga. Ironisnya, pada akhir-akhir ini perguruan tinggi telah mulai dirasuki virus-virus berbahaya yang ditandai dengan munculnya paham radikalisme keagamaan di kalangan mahasiswa.

Perguruan tinggi menjadi sasaran masuknya paham radikal karena keberagaman ideologi dan pemikiran di lingkungan kampus. Fase pencarian identitas mahasiswa, kegiatan ekstrakurikuler, dan komunitas mahasiswa memberikan celah bagi paham radikal untuk meresap. Akses ke sumber daya intelektual dan literatur di perguruan tinggi mendukung penyebaran ideologi radikal.

Kemajuan teknologi dan media sosial mempermudah kelompok radikal dalam menyebarkan propaganda dan merekrut simpatisan di kalangan mahasiswa. Lokasi kampus di area perkotaan dengan kompleksitas sosial tinggi memberikan lingkungan yang cocok bagi operasi kelompok radikal tanpa mencolok. Pertukaran internasional dan mobilitas mahasiswa membuka peluang bagi kelompok radikal untuk memperluas jaringan dan memperkenalkan ideologi mereka ke berbagai

---

<sup>7</sup> Muh. Khamdan, 2015, *Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme*, Jurnal ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, hlm. 181-204.

<sup>8</sup> Asrori, Ahmad, 2015, *Radikalisme Di Indonesia : Antara Historis dan Antropisitas*, Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam, Vol. 2 No. 2 (Desember, 2015), hlm. 223

<sup>9</sup> Sartini, 2004, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat*, Jurnal Filsafat, Vol. 3, No. 7, hlm. 97

negara. Pola pikir progresif dan kritis yang dianut di lingkungan akademis dapat dimanfaatkan oleh paham radikal untuk mencapai tujuan mereka. Pemahaman atas faktor-faktor ini menjadi penting dalam merancang strategi pencegahan dan penanggulangan paham radikal di perguruan tinggi. Kolaborasi antara institusi pendidikan, pihak keamanan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus.

Pada bulan Oktober tahun 2019, Seorang mahasiswa dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Mahmudiyah Hibbi Abdurrabi (23) dihukum 6 tahun penjara. Hibbi terbukti memviralkan dan menghasut orang-orang lewat media sosial untuk menjadi teroris, termasuk pelaku bom bunuh diri Polresta Medan. Hal itu tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Minggu (20/12/2020). Hibbi awalnya adalah mahasiswa aktif. Namun, pada 2015, ia mulai terpengaruh informasi Daulah Islamiyah. Hibbi juga mem-posting foto dan video tentang teroris untuk mengokohkan hati para pendukung Daulah dalam melakukan aksi teror menyerang *thogut* ataupun *anshor thogut* dalam rangka mencapai tujuan Daulah Islamiyah, yakni tegaknya Daulah Islamiyah di muka bumi, khususnya di Indonesia. Puncaknya, tiga orang di grup Telegram itu terhasut dan melakukan bom bunuh diri di Polresta Medan. Pelaku bom bunuh diri itu adalah Ananda Putra Ghubro, Muslim, dan Abu Khoir. Sepak terjangnya di media sosial tercium Densus 88 sehingga ia ditangkap dan diadili. Di persidangan, tetangga Hibbi menceritakan keseharian Hibbi sangat tertutup, jarang berkumpul dengan warga, dan tidak mengikuti kegiatan warga sekitar, seperti yasinan dan gotong royong. Adapun cara berpakaian Hibbi yaitu bercelana cingkrang dengan baju koko.<sup>10</sup>

Pada bulan Juni tahun 2018, Polisi Tetapkan Alumnus UNRI Jadi Tersangka Kasus Terorisme, Sebelumnya, tiga orang ditangkap dalam operasi Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri, di kampus Unri, Riau. Selain MNZ, yang merupakan eks mahasiswa Unri, saat itu polisi juga menangkap dua bekas mahasiswa Unri lain, yakni RB alias D (34), dan OS alias K (32), pegawai swasta. Sunarto menambahkan, RB dan K saat ini masih berstatus saksi dan dikenakan penahanan. MNZ berperan sebagai perakit BOM yang dirakit di ruangan sekretariat kemahasiswaan FISIP Unri. Sebanyak empat buah bom aktif jenis triacetone triperoxide (TATP) atau "Mother Of Satan" pun diamankan. Bom jenis ini disebut punya daya ledak sama dengan bom di Surabaya. Z diduga juga diduga membagikan cara membuat bom di jaringan grup aplikasi Telegram. Bom itu juga diduga diledakkan di tempat pemerintahan seperti DPR dan DPRD.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Detiknews, "Sebarkan Ajaran Teroris di Medsos, Mahasiswa di Kalsel Dibui 6 Tahun" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5302675/sebarkan-ajaran-teroris-di-medsos-mahasiswa-di-kalsel-dibui-6-tahun>. Diakses pada 4 Februari 2024

<sup>11</sup> CNN Indonesia, 2018, *Polisi Tetapkan Alumnus UNRI Jadi Tersangka Kasus Terorisme*, <https://www.cnnindonesia.com> diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 11.58 Wita

Adanya fenomena penanaman paham radikal terhadap mahasiswa di perguruan tinggi merupakan bentuk kejahatan yang sangat berbahaya,<sup>12</sup> hal ini bahkan telah terjadi di wilayah provinsi Bali, Dari seluruh penjelasan diatas maka penelitian ini nantinya akan meneliti terkait kendala dan permasalahan-permasalahan yang memyrbabkan belum dilaksanakannya kerjasama antara perguruan tinggi di Bali dengan Densus 88 Anti Teror, mengingat di luar pulau Bali sudah dilaksanakan kerjasama dalam hal mencegah radikalisme masuk ke lingkungan pendidikan, namun di Provinsi Bali sendiri yang merupakan destinasi Wisata yang terkenal dan sempat menjadi salah satu lokasi dilakukannua pengeboman, maka perlu untuk di ketahui mengapa tidak dilaksanakan kerjasama seperti yang dilakukan di daerah lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain : Bagaimanakah sinergitas Densus 88 Anti Teror dengan Perguruan Tinggi dalam mencegah radikalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme? serta Bagaimanakah upaya pencegahan yang telah dilakukan Densus 88 Anti Teror dengan Perguruan Tinggi dalam mencegah radikalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme?

## **2. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan mengalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*) data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Kerjasama antara Densus 88 Anti Teror dengan Perguruan Tinggi dalam mencegah radikalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme di Indonesia memperbarui hukum untuk memerangi terorisme lebih efektif. Ini menekankan pada pencegahan tindak pidana terorisme dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk perguruan tinggi, untuk bekerja sama dalam kegiatan pencegahan. Kerjasama ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan mengambil tindakan preventif terhadap radikalisasi yang bisa terjadi di lingkungan kampus. Dengan demikian, Densus 88, sebagai unit khusus polisi dalam menangani terorisme, dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi dalam upaya pencegahan radikalisasi sesuai dengan landasan hukum yang diberikan oleh UU ini.

---

<sup>12</sup> Farid Septian, 2010, *Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7, No. 1, Mei 2010, hlm. 364.

Menanggapi aksi teror yang berkembang, program deradikalisasi yang dilakukan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.<sup>13</sup> Apabila dilakukan aksi penangkapan oleh pihak berwenang justru dengan adanya penangkapan para pelaku teror akan meningkatkan kinerja mereka, dengan tujuan balas dendam terhadap lembaga tertentu. Penanggulangan dengan diadakannya razia, lebih tidak efektif karena tidak terus menerus dilakukan. Terkesan hanya sebagai uji coba pelaksanaan razia. Pihak-pihak yang berwenang seperti halnya kepolisian, pemerintah daerah, Lembaga Pemasyarakatan (LP) maupun masyarakat yang peduli dengan penanggulangan teror belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Seperti di LP mengenai pembinaan tahanan, khususnya setelah mereka bebas dari lapas.

Ada beberapa cara pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir aksi dari radikalisme tersebut. Seperti pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88, diadakannya seminar yang bertemakan anti radikalisme ataupun terorisme. Usaha yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan khususnya terorisme. Sebagai upaya pengurangan dari aksi radikalisme sekaligus agar masyarakat tidak terpengaruh terhadap pemikiran yang radikal. Menanggapi isu terorisme, awalnya pemerintah memilih strategi penindakan dengan pendekatan kekerasan atau hard approach, ini dijalankan oleh Densus 88 yang mengungkap berbagai tragedi teror di Indonesia. Seperti melaksanakan acara seminar, dakwah tentang anti terorisme yang lebih menekankan pada penyadaran.

Selain itu, menghadirkan mantan narapidana khususnya mantan narapidana yang telah benar meninggalkan pemikiran yang radikal sekaligus tidak ada keinginan untuk kembali kepada anggota teror sebelumnya. Dengan harapan dapat memberi pencerahan kepada mahasiswa secara luas agar tidak terjun kedalam aksi teror dan pemahaman radikal. Pemahaman radikal yang telah melekat membuat pelaku berani melakukan aksi yang membahayakan bagi umat, terlebih bagi mahasiswa yang terduga teroris. Ini menjadi hal utama yang perlu perhatian khusus terkait adanya dugaan aksi terorisme. Perlu adanya pengarahan, pembinaan agar pemahaman radikal dapat ditangkal. Selain hal tersebut pengasramaan mahasiswa diperlukan, untuk menangkal mahasiswa baru dari keragaman paham radikal.<sup>14</sup> Selanjutnya, disamping pendekatan yang berdampingan dengan *hard approach* adalah *soft approach*. Di mana pendekatan ini dibangun sebagai alternatif lain dari usaha deradikalisasi yang dilakukan pemerintah. Pendekatan lunak (*soft approach*) lazim dilakukan melalui program deradikalisasi seperti mengedepankan fungsi intelijen dan pembinaan pada mahasiswa tingkat markas besar dan kewilayahan yang mencakup kemitraan, serta kebijakan berbasis persetujuan dan legitimasi publik, bukan sekadar menerapkan peraturan. Diharapkan adanya pendekatan-pendekatan ini mampu menyelesaikan kasus terorisme terutama di Indonesia, yang dihuni oleh mayoritas Muslim. Serta pentingnya peran masyarakat dan mahasiswa

---

<sup>13</sup> Purwawidada, Fajar, 2014, *Jaringan Teroris Solo dan Implikasinya terhadap Keamanan Wilayah serta Strategi Penanggulangannya (Studi Di Wilayah Solo, Jawa Tengah)*, Jurnal Ketahanan Nasional 20, Vol. 1, No. 1, (11), hlm. 8

<sup>14</sup> Khafid, Nur, 2015, *Ma'had sebagai Role Model De-radikalisasi*, Jurnal Dinika 13, Vol. 2, No. 1, hlm. 21-33

yang harus berani melaporkan kepada pihak berwajib jika lingkungan atau adanya kecurigaan terhadap tindakan yang mengindikasikan terjadinya aksi terorisme.

Sebagaimana yang dilakukan pihak lapas, masyarakat tentunya memiliki peran yang lebih real untuk mewujudkan stabilitas keamanan di lingkungan. Salah satu masyarakat adalah pelajar atau mahasiswa. Mahasiswa merupakan tombak perubahan yang akan membangun tembok dengan ilmu yang mereka miliki. Mahasiswa memiliki peran ganda, baik di lingkungan masyarakat maupun kampus. Paham radikal sudah menjelma menjadi kawan yang berusaha akrab dan menjauhkan mahasiswa dari perdamaian. Penanaman multikulturalisme baik dalam mata kuliah ataupun penyerapan sikap toleransi dapat menaggulangi perpecahan yang akan berujung pada sikap radikal. Mahasiswa dapat menyebarkan pembelajaran multikultural dikalangan pemuda maupun pemudi, atau dapat membuat sebuah perkumpulan yang memiliki visi mempersatu perbedaan. Mahasiswa diharapkan peka dengan situasi yang dialami oleh Indonesia, dalam lingkup daerah maupun nasional. Karena pengikisan jiwa nasionalisme, akan menyebabkan tidak terjadinya sinergi antara Aparatur Negara dengan masyarakat umum dan mahasiswa.

Berdasarkan wawancara dengan IPDA I Made Rai Mustika, S. H. PLT. Panitopsnal Subnitopsnal Unit Intel Satgaswil Bali Densus 88 AT Polri beliau menjelaskan bahwa bentuk sinergitas Densus 88 Anti Teror dengan Perguruan Tinggi dalam mencegah radikalisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme adalah mengadakan webinar-webinar pada Instansi-Instansi Perguruan Tinggi dimana kegiatan webinar ini merupakan Langkah preventif untuk mencegah radikalisme di lingkungan perguruan tinggi, dengan deklarasi yang menekankan pada nilai-nilai kebangsaan, anti-radikalisme/terorisme, dan cinta tanah air. Dimana Cakupan kegiatan dari webinar ini tidak terbatas pada kegiatan seminar akan tetapi juga untuk pengembangan forum komunikasi antara kepolisian, masyarakat, dan mahasiswa, serta kegiatan social lainnya di lingkungan kampus.<sup>15</sup>

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan IPDA Nur Ovan Efendi, S. H. selaku Katim 4 Unit Opsnal Subnitopsnal Unit Intel Satgaswil Bali beliau menambahkan bahwa bentuk sinergitas Densus 88 Anti Teror dengan Perguruan Tinggi dalam mencegah radikalisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme adalah dengan melakukan kerjasama berkelanjutan dalam bentuk penelitian bersama antara Densus 88 dan akademisi perguruan tinggi bisa menjadi cara efektif dalam memahami dinamika radikalisme dan cara pencegahannya. Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk menyusun strategi pencegahan terorisme yang lebih efektif.<sup>16</sup>

Pendapat tersebut kemudian di pertegas kembali oleh IPDA Dawala Padang selaku Katim 2 Unit Opsnal Subnitopsnal Unit Intel Satgaswil Bali beliau menegaskan bahwa bentuk sinergitas Densus 88 Anti Teror dengan Perguruan

---

<sup>15</sup> Berdasarkan wawancara dengan IPDA I Made Rai Mustika, S. H. PLT. Panitopsnal Subnitopsnal Unit Intel Satgaswil Bali Densus 88 AT Polri pada hari Senin 1 April 2024 Pada Pukul 11.00 Wita

<sup>16</sup> Berdasarkan wawancara dengan IPDA Nur Ovan Efendi, S. H. selaku Katim 4 Unit Opsnal Subnitopsnal Unit Intel Satgaswil Bali pada hari Senin 1 April 2024 Pada Pukul 13.00 Wita

Tinggi dalam mencegah radikalisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme adalah dengan adanya Program Deradikalisasi dimana Perguruan tinggi bisa menjadi mitra Densus 88 dalam menjalankan program deradikalisasi, baik untuk individu yang telah terpapar ideologi radikal maupun pencegahan bagi mahasiswa dan civitas akademika lainnya.<sup>17</sup>

### **3.2 Upaya pencegahan yang telah dilakukan Densus 88 Anti Teror dengan Perguruan Tinggi dalam mencegah radikalisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme**

Radikalisme pada dasarnya merupakan paham atau aliran yang bertujuan mengadakan perubahan atau pembaharuan secara drastis dan revolusioner dalam bidang sosial dan politik. Berawal dari sebuah aliran, kemudian radikalisme muncul sebagai sebuah gerakan yang seringkali menggunakan slogan khusus yang mengatasnamakan agama, khususnya Agama Islam. Dengan pemahaman terhadap agama yang masih dangkal dan sempit, klaim-klaim kebenaran yang bersifat sepihak seringkali muncul dari masing-masing golongan. Mereka menganggap bahwa ajaran mereka atau apa yang mereka percaya itulah yang paling benar. Merekalah yang paling mengerti isi ajaran dari keyakinannya, orang lain masih belum bisa mengerti dan akhirnya mereka ajak atau mereka paksa untuk mengikuti mereka.

Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul diperlukan pengambilan kebijakan yang tepat, sehingga kebijakan tersebut tidak menimbulkan permasalahan baru. Pengambilan suatu kebijakan tentunya memerlukan analisis yang cukup jeli, dengan menggunakan berbagai model serta pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan.

Berdasarkan wawancara dengan IPDA I Made Rai Mustika, S. H. PLT. Panitopsnal Subnitopsnal Unit Intel Satgaswil Bali Densus 88 AT Polri beliau menjelaskan bahwa Upaya pencegahan yang telah dilakukan Densus 88 Anti Teror dengan Perguruan Tinggi dalam mencegah radikalisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme adalah Mengadakan seminar, workshop, dan program edukasi tentang radikalisme dan pencegahannya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa serta staf akademik serta Membangun Narasi Positif dengan Menggunakan media sosial dan platform lain untuk membangun narasi positif tentang pentingnya kerjasama ini dalam mencegah radikalisme.<sup>18</sup>

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan IPDA Nur Ovan Efendi, S. H. selaku Katim 4 Unit Opsnal Subnitopsnal Unit Intel Satgaswil Bali beliau menambahkan bahwa Upaya pencegahan yang telah dilakukan Densus 88 Anti

---

<sup>17</sup> Berdasarkan wawancara dengan IPDA Dawala Padang Selaku Katim 2 Unit Opsnal Subnitopsnal Unit Intel Satgaswil Bali pada hari Senin 1 April 2024 Pada Pukul 14.00 Wita

<sup>18</sup> Berdasarkan wawancara dengan IPDA I Made Rai Mustika, S. H. PLT. Panitopsnal Subnitopsnal Unit Intel Satgaswil Bali Densus 88 AT Polri pada hari Senin 1 April 2024 Pada Pukul 11.00 Wita

Teror dengan Perguruan Tinggi dalam mencegah radikalisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme adalah dengan Mencari sumber pendanaan bersama, termasuk hibah penelitian dan dana CSR, untuk mendukung inisiatif pencegahan radikalisme serta Menggandeng lembaga penelitian dan akademisi untuk bersama-sama melakukan kajian dan penelitian mengenai radikalisme.<sup>19</sup>

Pendapat tersebut kemudian di pertegas kembali oleh IPDA Dawala Padang Selaku Katim 2 Unit Opsnal Subnitopsnal Unit Intel Satgaswil Bali beliau menegaskan bahwa Upaya pencegahan yang telah dilakukan Densus 88 Anti Teror dengan Perguruan Tinggi dalam mencegah radikalisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme adalah Membentuk tim kerja atau komite bersama yang melibatkan perwakilan dari Densus 88 dan perguruan tinggi untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi serta Mengembangkan sistem informasi bersama untuk memudahkan pertukaran informasi dan pemantauan program.<sup>20</sup>

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Simpulan**

1. Bentuk sinergitas Densus 88 Anti Teror dengan Perguruan Tinggi dalam mencegah radikalisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme adalah mengadakan webinar-webinar pada Instansi-Instansi Perguruan Tinggi dimana kegiatan webinar ini merupakan Langkah preventif untuk mencegah radikalisme di lingkungan perguruan tinggi, dengan deklarasi yang menekankan pada nilai-nilai kebangsaan, anti-radikalisme/terorisme, dan cinta tanah air. Dimana Cakupan kegiatan dari webinar ini tidak terbatas pada kegiatan seminar akan tetapi juga untuk pengembangan forum komunikasi antara kepolisian, masyarakat, dan mahasiswa, serta kegiatan social lainnya di lingkungan kampus. Adanya webinar memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang radikalisme dan memberikan kemajuan agar mahasiswa lebih memahami agar tidak terpapar oleh radikalisme, untuk menangkal paham intoleransi dan radikalisme di kampus, perlu komitmen mahasiswa dan Civitas Academica dalam menumbuhkan sikap dan kesadaran nasionalisme, cinta tanah air, toleransi, dan penanaman nilai Pancasila sesuai konteks kekinian.
2. Upaya pencegahan yang telah dilakukan Densus 88 Anti Teror dengan Perguruan Tinggi dalam mencegah radikalisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme adalah

---

<sup>19</sup> Berdasarkan wawancara dengan IPDA Nur Ovan Efendi, S. H. selaku Katim 4 Unit Opsnal Subnitopsnal Unit Intel Satgaswil Bali pada hari Senin 1 April 2024 Pada Pukul 13.00 Wita

<sup>20</sup> Berdasarkan wawancara dengan IPDA Dawala Padang Selaku Katim 2 Unit Opsnal Subnitopsnal Unit Intel Satgaswil Bali pada hari Senin 1 April 2024 Pada Pukul 14.00 Wita

dengan Mengadakan seminar, workshop, dan program edukasi tentang radikalisisasi dan pencegahannya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa serta staf akademik serta Membangun Narasi Positif dengan Menggunakan media sosial dan platform lain untuk membangun narasi positif tentang pentingnya kerjasama ini dalam mencegah radikalisisasi. Mencari sumber pendanaan bersama, termasuk hibah penelitian dan dana CSR, untuk mendukung inisiatif pencegahan radikalisisasi serta Menggandeng lembaga penelitian dan akademisi untuk bersama-sama melakukan kajian dan penelitian mengenai radikalisisasi dan Membentuk tim kerja atau komite bersama yang melibatkan perwakilan dari Densus 88 dan perguruan tinggi untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi serta Mengembangkan sistem informasi bersama untuk memudahkan pertukaran informasi dan pemantauan program.

#### **4.2 Saran**

1. Disarankan kepada instansi perguruan tinggi untuk mengembangkan materi edukasi dan konten webinar yang menarik dan relevan dengan kehidupan mahasiswa, mengintegrasikan studi kasus aktual, multimedia interaktif, dan sesi tanya jawab. Dimana dengan dilakukannya hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta terkait deradikalisisasi.
2. Disarankan kepada Densus 88 untuk memperkuat kerjasama dengan lembaga penelitian dan akademisi tidak hanya dalam konteks penelitian tetapi juga dalam penerapan hasil penelitian tersebut sehingga diharapkan dengan dilakukannya hal tersebut dapat menjadi dasar dalam membuat kebijakan dan program pencegahan radikalisisasi di kampus.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang, Pranowo, 2011, *Orang Jawa Jadi Teroris*, Pustaka Alfabet. Jakarta,
- Berdasarkan wawancara dengan IPDA Dawala Padang Selaku Katim 2 Unit Opsnal Subnitopsnal Unit Intel Satgaswil Bali pada hari Senin 1 April 2024 Pada Pukul 14.00 Wita
- Berdasarkan wawancara dengan IPDA I Made Rai Mustika, S. H. PLT. Panitopsnal Subnitopsnal Unit Intel Satgaswil Bali Denssus 88 AT Polri pada hari Senin 1 April 2024 Pada Pukul 11.00 Wita
- Berdasarkan wawancara dengan IPDA Nur Ovan Efendi, S. H. selaku Katim 4 Unit Opsnal Subnitopsnal Unit Intel Satgaswil Bali pada hari Senin 1 April 2024 Pada Pukul 13.00 Wita
- Iskandar. 2016. *Manajemen dan Budaya Perpustakaan*. Refika Aditama, Bandung,
- Golose, Petrus Reinhard, 2009, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta,

### Jurnal

- Abu Rokhmad, 2012, *Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal*, Jurnal Walisongo, Vol. 20, No. 1, Mei 2012,
- Arif Hidayat, Laga Sugiarto, 2020, *Strategi Penangkalan & Penanggulangan Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah*, Jurnal USM Law Review, e-ISSN : 2621-4105, Vol. 3, No. 1 Tahun 2020,
- Asrori, Ahmad, 2015, *Radikalisme Di Indonesia : Antara Historis dan Antropisitas*, Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam, Vol. 2 No. 2 (Desember, 2015),
- Farid Septian, 2010, *Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7, No. 1, Mei 2010,
- Khafid, Nur, 2015, *Ma'had sebagai Role Model De-radikalisasi*, Jurnal Dinika 13, Vol. 2, No. 1,
- Muh. Khamdan, 2015, *Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme*, Jurnal ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015,

Purwawidada, Fajar, 2014, *Jaringan Teroris Solo dan Implikasinya terhadap Keamanan Wilayah serta Strategi Penanggulangannya (Studi Di Wilayah Solo, Jawa Tengah)*, Jurnal Ketahanan Nasional 20, Vol. 1, No. 1, (11),

Sartini, 2004, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat*, Jurnal Filsafat, Vol. 3, No. 7,

Syamsul Arifin, 2009, *Radikalisasi Paham Keagamaan Komunitas Pesantren*, Jurnal Al-Mawarid, Vol. 12, No. 1 Januari - Juni 2009,

### **Website**

CNN Indonesia, 2018, Polisi Tetapkan Alumnus UNRI Jadi Tersangka Kasus Terorisme, <https://www.cnnindonesia.com> diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 11.58 Wita

Detiknews, "Sebarkan Ajaran Teroris di Medsos, Mahasiswa di Kalsel Dibui 6 Tahun" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5302675/sebarkan-ajaran-teroris-di-medsos-mahasiswa-di-kalsel-dibui-6-tahun>. Diakses pada 4 Februari 2024

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang